

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai negara, yang sering kali melibatkan anak-anak sebagai pihak yang terdampak secara langsung.¹ Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang hak asuh anak dari perspektif hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan menjadi sangat penting. Hak asuh anak bukan hanya berkaitan dengan kewajiban orang tua, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan merupakan jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara damai. Pasal 39 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perceraian harus diajukan ke pengadilan, baik cerai gugat maupun cerai talak, dan pengadilan wajib meneliti alasan perceraian serta dampaknya terhadap anggota keluarga, khususnya anak.

Dalam konteks hukum Islam, KHI menegaskan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Pasal 105 dan Pasal 156 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada di

¹ Angga Marzuki, "Fenomena Perceraian dan Penyebabnya," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9 (2016).

bawah pengasuhan ibu, sedangkan nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Anak yang telah mumayyiz memiliki hak untuk memilih kepada siapa ia ingin diasuh. Ketentuan ini menekankan perlindungan anak, sekaligus menjadi dasar bagi kepastian hukum dalam penentuan hak asuh anak.

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diperbarui dalam UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang harus menjadi pedoman utama dalam setiap putusan pengadilan terkait anak, termasuk hak asuh dan pemenuhan nafkah. Prinsip ini menekankan perlunya perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, dan kasih sayang, sehingga keputusan perceraian tidak merugikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Norma-norma ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan perceraian dan penentuan hak asuh anak, namun tantangannya terletak pada implementasi putusan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan nafkah, komunikasi antara mantan pasangan, dan perlindungan psikososial anak. Fenomena ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian tentang kepastian jaminan hak asuh anak di Kabupaten Cirebon.

Perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan ini terjadi di hampir semua Pengadilan Agama di negara kita. Hal ini membutuhkan perhatian serius karena dampak perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga mengacu pada harta

bersama yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Perlu diketahui, perceraian adalah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi, di antaranya adalah: putusnya perkawinan, pengasuhan anak-anak (apabila dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak), dan akibat hukum atas harta bersama.²

Perceraian memiliki dampak yang negatif pada anak-anak dalam keluarga tersebut. Setelah kedua pasangan menemukan pasangan baru masing-masing dan berhasil membagi harta bersama secara adil, masalah baru muncul bagi anak-anak. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan baru di mana kedua orang tua mereka tidak lagi hidup bersama. Ini dapat mengganggu kesejahteraan anak, terutama ketika orang tua mereka mulai memiliki pasangan baru. Hidup dengan bukan orang tua kandung bukanlah perkara yang mudah bagi anak, karena memerlukan penyesuaian yang sulit.

Fenomena perceraian di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, tercatat sebanyak 7.571 kasus perceraian terjadi pada tahun 2022. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Jawa Barat. Sementara itu, laporan media tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan, namun angka perceraian tetap tinggi, yaitu mencapai 6.981

² Tempo, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," 16 November 2023, 2023, <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/485593/hak-asuh-anak-akibat-perceraian>.

kasus, terdiri dari 5.143 kasus cerai gugat dan 1.838 kasus cerai talak. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa dominasi perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri, yang pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Secara nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mencatat sebanyak 463.654 kasus perceraian pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga merupakan fenomena sosial nasional yang terus meningkat dalam kompleksitasnya.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah mengenai jaminan kepastian hak asuh anak pasca perceraian di Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini, belum terdapat data statistik resmi dari Pengadilan Agama maupun Kementerian Agama yang secara kuantitatif menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak asuh anak pasca putusan perceraian di wilayah tersebut. Namun, berbagai hasil penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan nafkah anak oleh ayah. Banyak mantan suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga menambah beban ekonomi dan psikologis bagi ibu sebagai pengasuh utama. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara putusan hukum yang bersifat normatif dengan realitas

pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian hukum hak asuh anak benar-benar dapat terjamin di tingkat lokal. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih mendalam praktik pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Kabupaten Cirebon dalam kerangka hukum Islam dan peraturan nasional yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, anak-anak juga harus menghadapi situasi di mana orang tua mereka memilih untuk tidak menikah lagi atau menjadi orang tua tunggal. Hal ini sering kali menyebabkan tekanan emosional dan ekonomi pada orang tua, yang dapat berdampak negatif pada anak-anak, termasuk kekerasan atau bahkan risiko perdagangan manusia.

Sedangkan anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah yang harus diapresiasi dengan penuh syukur. Bahkan, anak dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan material lainnya. Sebagai anugerah dari Allah, anak harus dilindungi dan dijaga dengan penuh tanggung jawab karena setiap anak memiliki nilai, martabat, dan hak yang harus dihormati sebagai manusia. Kesejahteraan anak mencakup pengembangan yang sehat dan layak dalam segala aspek kehidupan, baik itu secara spiritual, fisik, maupun sosial.

Kehadiran seorang anak, sebagai peristiwa yang ditetapkan oleh hukum, timbul dari ikatan suami-istri, yang membawa implikasi berupa hak dan tanggung jawab yang saling terkait antara orang tua dan anak. Anak memiliki hak-hak spesifik, termasuk kebutuhan dasar seperti

sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta hak-hak immaterial seperti kebebasan beribadah, perhatian, kasih sayang, dan interaksi sosial. diantara hak-hak tersebut, hak nafkah anak memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan materiil anak. Ini adalah realisasi nyata dari tujuan pernikahan, yang bertindak sebagai sarana yang efektif dalam melindungi keturunan. Lebih dari itu, memastikan pemenuhan nafkah anak, yang mencakup aspek seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan, dan pendidikan, diyakini dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentu saja, langkah ini merupakan visi yang cerdas dalam membentuk anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap untuk menjalankan peran sebagai pewaris moral di bumi.

Setelah perceraian, anak seringkali mengalami kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keduanya. Situasi ini semakin rumit ketika ada perselisihan mengenai hak asuh anak, dimana upaya untuk mewujudkan hak tersebut sering kali mengalami hambatan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Umul Khair, ditemukan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian tidak selalu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan agama.³

Lebih dari itu, pemenuhan hak nafkah anak juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, kita berinvestasi

³ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5, no. No. 2 (2020).

dalam mencetak generasi yang siap mengemban peran sebagai khalifah di bumi, yang dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Hak asuh anak menjadi sebuah istilah yang signifikan dalam hukum Islam dan konsep kuasa asuh dalam perspektif hukum yang berlaku, merupakan tanggung jawab utama bagi setiap individu yang memiliki anak. Karena pentingnya peran ini, kedua jenis aturan tersebut memberikan panduan yang dapat diikuti oleh siapa pun yang membutuhkannya. Salah satu ketentuan dalam hukum Islam adalah bahwa dalam kasus perceraian, hak pengasuhan anak diberikan kepada pihak ibu, sehingga pihak ayah tidak memiliki hak untuk bersaing dalam mendapatkan hak asuh anak. Di sisi lain, dalam perundang-undangan, jika terjadi perceraian, anak diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal, baik itu dengan ibu atau ayahnya.

Dalam Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya⁴.

Pemenuhan hak nafkah anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi orang tua, tetapi juga merupakan implementasi dari tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk melindungi keturunan. Melalui

⁴ Fauzan Ramadhan, "Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak Sesuai dengan Undang-Undang," 10 Januari 2024, 2024, <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>.

penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan pendidikan, orang tua memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.⁵

Pentingnya pemenuhan hak nafkah anak menggarisbawahi tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan melindungi anak-anak mereka, serta memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan memahami hal ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang tangguh dan berdaya.⁶

Pertanyaan yang sering muncul terkait kepada siapa anak seharusnya diserahkan. Masalah ini telah menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli hukum. Kitab fikih klasik dan kontemporer telah membahas secara detail perdebatan para *fuqoha* mengenai hak pengasuhan anak, dan Hukum Islam Indonesia juga memberikan ketentuan terkait hal ini.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan siapa yang akan mengasuh anak setelah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan harus campur tangan jika diperlukan oleh masing-masing pihak. Bagi yang beragama Islam, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, sementara bagi yang bukan Islam adalah pengadilan umum. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut terkait dengan anak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam undang-undang.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani dan Komariah, "Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 25 (2017).

⁶ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2016).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan data primer terkini yang diperoleh langsung dari kondisi lokal di Kabupaten Cirebon melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, hakim Pengadilan Agama, dan para ibu yang menjadi korban perceraian. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai dinamika pelaksanaan hak asuh anak di tingkat akar rumput, yang selama ini jarang diungkap dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga menyoroti aspek implementatif dari putusan pengadilan dengan menelaah kesenjangan antara keputusan hukum mengenai hak asuh dan pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh pihak ayah di lapangan. Melalui temuan empiris tersebut, penelitian ini mengungkap realitas sosial yang menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian pelaksanaan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif perbandingan antara praktik peradilan agama di tingkat lokal dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap titik-titik perbedaan, potensi konflik norma, serta celah dalam pelaksanaan hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dalam memperkuat jaminan hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan permasalahan hukum yang disebutkan di atas, penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai analisa tentang kepastian jaminan hak asuh anak pada kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak dengan memberikan perlindungan, perhatian,

dan pemeliharaan yang optimal kepada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dengan adil dan merata antara kedua orang tua, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan anak, hubungan emosional dengan kedua orang tua, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk perkembangan mereka. Dengan demikian, hak asuh anak dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi perceraian, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait permasalahan tersebut dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus perceraian di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana jaminan kepastian hak asuh anak pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kasus perceraian di Kabupaten Cirebon.
2. Menelaah dan mengevaluasi jaminan kepastian hukum terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) dalam kasus perceraian di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian, penelitian mengenai analisa hukum tentang kepastian jaminan hak asuh anak pada kasus perceraian di pengadilan agama kabupaten Cirebon diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

a. Kontribusi terhadap Pemahaman Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan analisa tentang kepastian jaminan hak asuh anak pada kasus perceraian di pengadilan agama kabupaten Cirebon terkait hak asuh anak dalam konteks perceraian. Ini membantu mengembangkan teori-teori baru dan memperkaya pengetahuan tentang aspek hukum yang relevan.

b. Pengembangan Kerangka Konseptual

Penelitian ini dapat memberikan landasan untuk pengembangan kerangka konseptual yang lebih baik dalam memahami dinamika hak asuh anak dalam konteks perceraian, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun perundang-undangan perkawinan.

c. Kajian Komparatif

Melalui perbandingan antara perspektif hukum Islam dan perundang-undangan perkawinan, penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendekatan yang

berbeda terhadap hak asuh anak, yang dapat menjadi kontribusi berharga bagi literatur hukum.

2. Manfaat Praktis:

a. Pemahaman yang Ditingkatkan bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan mediator, dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan anak. Mereka dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

b. Pengembangan Kebijakan Publik

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam hal hak asuh anak dalam situasi perceraian. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan aturan dan regulasi yang mendukung kesejahteraan anak dan mempromosikan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak.

c. Pendukung bagi Orang Tua

Bagi orang tua yang terlibat dalam perceraian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Hal ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik untuk kesejahteraan anak-anak mereka.

E. Grand Theory

Grand Theory yang dapat digunakan untuk memperkuat *kerangka teoritik* penelitian tentang *Kepastian Pelaksanaan Jaminan Hak Asuh Anak pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon* yakni Teori kepastian hukum (*Legal Certainty Theory*) merupakan landasan utama dalam menganalisis pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Teori ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil agar masyarakat memperoleh jaminan terhadap hak dan kewajibannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia menegaskan bahwa hukum harus bersifat pasti dan dapat diprediksi agar memberikan rasa aman bagi setiap individu. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga keberhasilan hukum tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan.⁷

Kepastian hukum dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) tercermin dalam dua aspek besar: (1) norma hukum formal, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta (2) mekanisme pelaksanaan atau eksekusi putusan, yang menentukan sejauh mana keputusan pengadilan benar-benar dijalankan dan hak anak terlindungi secara nyata.

⁷ Stefan Fenwick, Mark; Wrbka, "Kepastian Hukum," 13 Mei, 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum.

1. Norma Hukum (KHI/UU) sebagai Fondasi Kepastian Hukum

Norma hukum dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai dasar yuridis bagi penentuan dan jaminan hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105) disebutkan bahwa hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya, kecuali jika terbukti tidak layak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaiknya. Norma-norma tersebut menunjukkan adanya prinsip *the best interest of the child* sebagai ukuran utama dalam penentuan hak asuh anak. Dengan demikian, norma hukum berfungsi sebagai jaminan formal bahwa hak anak tetap terlindungi meskipun struktur keluarga mengalami perubahan akibat perceraian.

2. Mekanisme Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Pengadilan

Aspek kedua dari kerangka teoritik adalah mekanisme pelaksanaan putusan (*execution mechanism*), yang menjadi tolok ukur efektivitas kepastian hukum. Meskipun norma telah memberikan dasar yang jelas, pelaksanaannya seringkali menghadapi hambatan, baik secara administratif, psikologis, maupun sosial. Dalam praktik di Pengadilan Agama, pelaksanaan putusan hak asuh anak dan nafkah biasanya dilakukan melalui proses penetapan eksekusi apabila salah satu pihak tidak menaati putusan. Namun, lemahnya kesadaran

hukum, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta faktor ekonomi sering kali membuat eksekusi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menuntut adanya sinkronisasi antara aturan normatif, proses yudisial, dan realitas implementatif agar kepastian hukum benar-benar terwujud secara substantif.

3. Indikator Kepastian dan Jaminan Hukum

Indikator kepastian dan jaminan hukum dalam penentuan hak asuh anak menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan dan norma hukum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan anak pasca perceraian. Penilaian ini dapat dilakukan melalui sejumlah indikator yang bersifat terukur dan aplikatif.

Pertama, kejelasan norma hukum, yakni sejauh mana peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan pedoman yang tegas, tidak multitafsir, serta mampu meminimalkan perbedaan interpretasi dalam penetapan hak asuh anak. *Kedua*, konsistensi putusan pengadilan, yang tercermin dari keseragaman pertimbangan hukum dan amar putusan pada kasus-kasus sejenis di lingkungan Pengadilan Agama. Konsistensi ini penting agar tercipta kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi para pihak. *Ketiga*, efektivitas pelaksanaan putusan, yang mengukur sejauh mana keputusan pengadilan mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah anak benar-benar dilaksanakan tanpa hambatan administratif atau perlawanan dari pihak yang kalah. Tingkat efektivitas

pelaksanaan menjadi cerminan dari kemampuan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif. *Keempat*, perlindungan hak anak, yang menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang dari kedua orang tua setelah perceraian. Indikator ini memastikan bahwa hak asuh tidak hanya formal secara hukum, tetapi juga fungsional dalam menjaga kesejahteraan anak. *Terakhir*, keadilan substantif, yang merujuk pada sejauh mana prinsip *the best interest of the child* benar-benar diwujudkan dalam praktik pengasuhan dan implementasi putusan pengadilan. Keadilan substantif menuntut agar setiap keputusan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, psikologis, dan sosial anak. Melalui kelima indikator ini, kepastian dan jaminan hukum atas hak asuh anak dapat dievaluasi secara komprehensif tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari realitas pelaksanaan di lapangan.

Teori kepastian hukum menjadi landasan untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum (KHI dan UU Perkawinan) telah memberikan jaminan formal terhadap hak asuh anak, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama mampu mewujudkan jaminan tersebut secara nyata. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut membantu menyoroti kesenjangan antara kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum secara faktual, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah anak dan pelaksanaan hak asuh di Kabupaten Cirebon.

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata "*Mitsaaqan ghaliza*" yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para Nabi.

⁸Pemahaman makna perkawinan dalam konteks religius ini diadopsi secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Hukum Allah yang mengatur tentang perkawinan, yang mencakup panduan untuk kehidupan dan petunjuk tentang cara menjalani rumah tangga yang sesuai, terdokumentasikan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan dianggap sebagai institusi yang suci dan dihormati yang harus dijaga dengan cermat. Karena pentingnya kesakralan dan kemurnian hubungan perkawinan, langkah-langkah berbagai macam harus diambil untuk mempertahankan integritas dan kekhususannya. Oleh karena itu, secara prinsip, perceraian

⁸ Juhar, "Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru Menurut Ajaran Islam," 3 September 2019, 2019, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50288/tuntunan-berumah-tangga-bagi-pengantin-baru-menurut-ajaran-islam>.

⁹ Juhar, "Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Peraturan Perundang-undangan," 2 September 2019, 2019, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>.

dihindari dalam Islam kecuali setelah segala upaya untuk mempertahankan hubungan tersebut telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

أَبْعَضُ الْخُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود, ابن ماجه, الحاكيم)

Artinya:

“Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak”

(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim).

Teori kepastian hukum (*Legal Certainty Theory*) merupakan landasan utama dalam menganalisis pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Teori ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil agar masyarakat memperoleh jaminan terhadap hak dan kewajibannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia menegaskan bahwa hukum harus bersifat pasti dan dapat diprediksi agar memberikan rasa aman bagi setiap individu. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga keberhasilan hukum tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kepastian hukum dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) tercermin dalam dua aspek besar: (1) norma hukum formal, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta (2) mekanisme pelaksanaan atau eksekusi putusan, yang

menentukan sejauh mana keputusan pengadilan benar-benar dijalankan dan hak anak terlindungi secara nyata.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari konsep ini, terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan yang berlangsung selamanya. Namun, realitas kehidupan seringkali tidak sesuai harapan, sehingga terdapat situasi di mana perkawinan harus berakhir, terutama jika lanjutan perkawinan akan berdampak buruk bagi anak-anak.

Menjalankan kehidupan berumah tangga memang bukanlah suatu perkara yang mudah, tetapi suatu pekerjaan yang amat extra mengalami kesulitan, apalagi mempertahankan keutuhan dan kelestariannya. Sedangkan perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir.

Terdapat tiga alasan resmi untuk berakhirnya perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu kematian, perceraian yang bisa disebabkan oleh kehendak suami (talak) atau istri (gugat) yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan putusan hakim (*fasakh*) setelah

mempertimbangkan situasi yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan¹⁰.

Dalam proses perceraian, terdapat konsekuensi hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, terutama terkait dengan hak-hak yang harus dijamin oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anak. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak setelah perceraian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa hakim harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan selama proses pengadilan.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa perceraian adalah indikator menurunnya kualitas kehidupan keluarga. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pudarnya norma dan nilai-nilai tradisional baik yang bersumber dari ajaran agama maupun kearifan lokal¹¹. Untuk mencegah perceraian yang tidak dipertimbangkan dan tanpa dasar yang kuat, peraturan hukum menetapkan bahwa setiap perceraian harus diputuskan melalui proses pengadilan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian didasarkan pada alasan yang jelas yang harus dibuktikan di hadapan pengadilan, serta untuk menjaga kesakralan institusi perkawinan. Justifikasi ini didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan

¹⁰ Farin Munazah, "Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," 20 Oktober 2022, 2022, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

¹¹ Agus S Efendi, "Tingginya Kasus Perceraian di Indonesia," 28 Juli 2023, 2023, <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi/>.

yang dilakukan dengan niat baik juga harus diakhiri dengan cara yang memenuhi norma-norma moral dan sosial yang berlaku¹².

Pembagian tugas antara orang tua dalam merawat dan mendidik anak telah diatur secara ketat untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena perceraian semakin meningkat di Indonesia dari waktu ke waktu, menyebabkan dampak serius terutama bagi anak-anak yang menjadi korban langsung. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak keperdataan anak, terutama hak nafkah mereka, yang tidak boleh diabaikan.

Dalam konteks peraturan hukum Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran Undang-Undang tersebut sebagai implementasi dari konsep negara hukum di Indonesia dan juga sebagai hasil dari ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Di bawah UU No. 23 Tahun 2002, beberapa hak anak termasuk hak hidup, kebebasan beragama dan berekspresi, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pengajaran, hak perlindungan, hak pengasuhan, dan hak mendapat keadilan.

Teori hak anak menjadi landasan fundamental yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh kondisi hukum atau sosial apa pun, termasuk perceraian orang tuanya. Teori ini berakar dari *Convention on the Rights of the Child*

¹² Aswin Junaedi Siregar, "Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam," 5 Agustus 2021, 2021, <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.

(CRC) 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan empat prinsip utama hak anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip-prinsip ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa orang tua, masyarakat, dan negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Dengan demikian, teori hak anak menempatkan kepentingan anak sebagai pusat dari setiap keputusan hukum, termasuk dalam penentuan hak asuh pasca perceraian.

Dalam kerangka hukum Islam, hak anak juga dijamin melalui konsep *masalah mursalah* dan *hifz al-nasl* dalam teori *maqasid al-syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap keturunan dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 105 dan 156, yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sedangkan nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Oleh karena itu, teori hak anak tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai prinsip evaluatif terhadap praktik peradilan apakah putusan dan pelaksanaan hak asuh benar-benar memenuhi kepentingan terbaik bagi anak secara fisik, emosional, dan spiritual.

Dengan mengintegrasikan teori hak anak ke dalam analisis hukum dan sosial, penelitian ini tidak hanya menilai aspek kepastian hukum secara formal, tetapi juga meninjau sejauh mana sistem peradilan agama dan pelaksanaan di lapangan mampu mengimplementasikan prinsip perlindungan anak secara komprehensif sesuai amanat hukum nasional dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Penegakan perlindungan hukum atas hak-hak anak, terutama di lingkup rumah tangga, Pemerintah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang gagal melaksanakan kewajiban mereka terhadap anak-anak, sehingga bertindak kekerasan terhadap mereka. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk perlindungan hak-hak anak, revisi dilakukan terhadap UU Perlindungan Anak tersebut, yang menghasilkan UU Nomor 35 tahun 2014.

Hak-hak tersebut harus dipenuhi, tidak peduli dengan kondisi apa pun. Mengenai hak-hak anak setelah perceraian, diatur baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Misalnya, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka setelah perceraian, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, ibu juga memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam KHI, di mana bekas suami harus memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya.

Kewajiban-kewajiban ini sejalan dengan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab orang tua, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, hak-hak anak yang juga menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi tanpa terkecuali.

Melihat peraturan tersebut, hak asuh anak di Indonesia sangat dijunjung tinggi dan diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak mencakup beragam aspek, mulai dari hak hidup, hak beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hingga hak perlindungan dan hak mendapatkan keadilan.

Dalam konteks perceraian, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, hak asuh anak diberikan perhatian khusus. Pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, ibu juga memiliki kewajiban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak hanya terbatas pada hubungan perkawinan, tetapi juga tetap diakui dan dilindungi bahkan setelah perceraian.

Selain itu, upaya pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, terutama terkait kekerasan dalam rumah

tangga, tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya peraturan tersebut, sanksi pidana dapat diberlakukan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak, sehingga bertindak kekerasan terhadap mereka. Dengan demikian, hak asuh anak tidak hanya menjadi bagian dari hak-hak yang harus diperoleh anak, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi dan dilindungi, baik dalam situasi perkawinan maupun pasca perceraian.

Setelah mengakhiri ikatan pernikahan mereka, banyak pasangan mengatasi masalah individu masing-masing. Namun, bagi sebagian pasangan yang telah bercerai, tantangan baru muncul dalam bentuk hak asuh anak, yang merupakan hasil dari pernikahan mereka yang telah berakhir. Bukti realitas kehidupan menunjukkan bahwa banyak anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang dibangun dengan kesulitan akhirnya mengalami keretakan rumah tangga yang membawa penderitaan yang berlarut-larut. Situasi ini sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan antara kedua orang tua anak tersebut.¹³

Islam memberikan hak asuh kepada ibu jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai batas umur 12 tahun, hal senada yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fiqh konvensional lebih memperhatikan kondisi seorang ibu dalam memberikan hak asuh anak, begitu juga yang terdapat dalam Kompilasi

¹³ Cahyani dan Komariah, "Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah."

Hukum Islam, bukan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Perlu diberikan perhatian serius terhadap masalah ini karena kita harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Hal ini karena aturan-aturan yang ada tentang hak asuh anak tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penyegaran dalam regulasi hukum terkait hak asuh anak agar dapat lebih relevan dengan keadaan sosial dan budaya saat ini¹⁴.

Dalam penelitian ini, landasan teoritik tidak hanya bersandar pada norma hukum, tetapi juga pada perspektif sosial dan perlindungan anak. Pertama, Teori Konstruksi Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui karya mereka *The Social Construction of Reality* menekankan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan persepsi bersama dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian dan hak asuh anak, konstruksi sosial memengaruhi bagaimana masyarakat memandang peran ibu dan ayah, ekspektasi terhadap pengasuhan, serta norma budaya yang membentuk praktik pengasuhan di lapangan. Persepsi dan konstruksi sosial ini juga berdampak pada cara hakim menafsirkan ketentuan hukum dan memutuskan perkara, sehingga menciptakan realitas hukum yang tidak lepas dari konteks sosial lokal.

Dalam Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesempatan berkembang secara optimal. Menurut Laurensius Arliman S., Wiyono, dan peraturan nasional dalam Undang-

¹⁴ Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Lex et Societatis* Vol. 5 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18095>.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara, masyarakat, dan orang tua berkewajiban menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang. Dalam konteks perceraian, teori ini menjadi dasar normatif dan evaluatif untuk menilai apakah hak asuh anak dijalankan sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*.

F. Penelitian Relevan

Agar dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam penulisan dan kutipan, penulis telah menyelidiki beberapa studi yang serupa dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara mereka serta dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa studi yang dianalisis meliputi:

1. PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN Penelitian yang dilakukan oleh Umul Khair pada tahun 2022. Penelitian ini membahas anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun biasanya diberikan perwalian kepada ibunya setelah perceraian, sementara anak-anak yang berusia di atas sepuluh tahun memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi dalam prakteknya seringkali diasuh oleh ayah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di kenagarian Jopang Manganti, termasuk kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian tidak selalu sesuai

dengan keputusan Pengadilan Agama karena adanya berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak ibu, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, serta kurangnya pengetahuan agama dari pihak ibu. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut meliputi memberikan pemahaman kepada ibu mengenai tanggung jawab sebagai pengasuh anak yang merupakan amanah dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, pemahaman bahwa tidak semua perceraian membawa dampak negatif, dan meningkatkan pemahaman agama bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, termasuk perceraian.

2. HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK). Penelitian yang dilakukan oleh Meita Djohan OE pada tahun 2016 ini membahas bahwa dengan terjadinya perceraian akan muncul konsekuensi hukum yang mengikuti, salah satunya adalah Hak Asuh atas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa, Hak asuh anak adalah ketika dilihat dari segi normatif, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak asuh ibunya, tetapi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K / AG / 007 tertanggal 7 Desember 2007 bahwa dalam prinsipnya menyatakan bahwa pemeliharaan anak, bukan hanya dari yang berhak paling tinggi, tetapi untuk melihat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Saran perundingan harus dilakukan jika

ada perselisihan dalam pembagian hak asuh anak tetapi jika tidak ada jalan keluar lebih baik menggunakan jalur pengadilan.

3. PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo PUTUSAN BANDING NOMOR 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo PUTUSAN KASASI NOMOR 392 K/AG/2021). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan pada tahun 2023 ini bertujuan untuk mengetahui problematika eksekusi putusan hak asuh anak dalam putusan perceraian di pengadilan agama. Anak adalah korban dalam perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam menikmati kecukupan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan dan kasih sayang. Dalam Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya problematika di lapangan manakala putusan hak asuh anak diputuskan kepada ibunya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa

ada problematika eksekusi anak yaitu: 1) anak yang belum mumayyiz tersebut sudah dekat dengan ayah dan keluarganya, 2) anak tersebut dipindahkan dari lokasi tempat tinggal ayah, sehingga harus melibatkan banyak pihak untuk melacaknya, 3) ibu yang mendapatkan hak asuh anak tersebut kurang melakukan pendekatan secara personal kepada anak, 4) pihak lawan (eks suami) menghalang-halangi proses eksekusi tersebut dengan melakukan perlawanan. Saran dari penelitian ini adalah dengan menerapkan *joint custody* atau *shared parenting* dalam kehidupan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

4. HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI ORANG TUA BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK). Penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Dipa Putra pada Tahun 2021. Penelitian ini untuk mengetahui dan menelaah tentang Pengasuhan Anak istilah yang terdapat dalam hukum Islam dan kuasa asuh dalam perspektif undang-undang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang memiliki anak. Oleh karena itu, begitu pentingnya pengasuhan anak sehingga kedua jenis aturan di atas, memberikan aturan - aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang yang membutuhkannya. Salah satu aturan yang ditentukan oleh hukum Islam adalah bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak ibu yang berhak melakukan pengasuhan anak dari pada pihak ayah, sehingga dengan adanya aturan seperti ini, pihak

ayah tidak diberikan kesempatan untuk memperebutkan Hak Asuh Anak. Sedangkan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah bahwa jika terjadi perceraian, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih kepada siapa dia akan ikut untuk diasuh, apakah dari pihak ibu atau ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah siapakah yang berkewajiban mengasuh anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam? Dan siapakah yang berkewajiban mengasuh anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Serta apa perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, dengan pengambilan data secara komparatif. Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan juga KHI. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainya yang relevan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam KHI tidak memberikan peluang perselisihan dalam memperebutkan hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai, karena secara tegas diatur pihak ibu yang berhak melakukannya. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 memberikan peluang besar terjadinya perselisihan kepada orang tua yang bercerai, karena undang-undang ini

memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia ikut untuk diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak untuk kemaslahatannya.

5. PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Penelitian yang dilakukan oleh Faridaziah Syahrain pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian perspektif hukum Islam dan bagaimana penegakan hukum dalam sengketa penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dalam hukum Islam di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas, namun dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengatur dengan tegas dan jelas tentang hal tersebut. Dalam menentukan hak asuh anak didasarkan atas jenis kelamin tertentu. Penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan atas aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak. 2. Penegakan hukum dalam sengketa penetapan hak asuh anak, tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, terutama ketentuan hukum hak asuh anak, maka perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang tidak mengatur hak asuh anak dan KHI hanya diatur 2 pasal, dengan mencantumkan nats Al-Quran dan Hadits secara jelas dan tegas, maka hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak hanya menggunakan logika UU saja, tetapi juga menggunakan hati nurani, sosial, intelektual tapi juga kecerdasan spriritual.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis & Tahun	Metode Penelitian	Fokus & Temuan Utama	Perbandingan dengan Penelitian Ini
1	Umul Khair (2022)	Yuridis Sosiologis	Meneliti pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Jopang Manganti; ditemukan kendala seperti kurangnya tanggung jawab dan pemahaman agama dari pihak ibu, serta ketidaksesuaian praktik dengan putusan pengadilan.	Penelitian ini serupa dalam mengkaji implementasi hadhanah, namun berbeda konteks lokal dan waktu; penelitian sekarang mengungkap kondisi faktual terkini di Kabupaten Cirebon dengan penekanan pada aspek <i>nafkah anak</i> dan efektivitas pelaksanaan putusan.
2	Meita Djohan OE (2016)	Yuridis Normatif	Menganalisis hak asuh anak dari segi hukum dan yurisprudensi MA; menekankan pentingnya prinsip <i>kepentingan terbaik bagi anak</i> dalam penyelesaian sengketa hadhanah.	Penelitian ini melanjutkan kerangka normatif tersebut tetapi memperluasnya ke ranah empiris dengan studi langsung terhadap praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dan penerapan asas tersebut dalam realitas sosial.
3	Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi,	Hukum Normatif (Preskriptif)	Mengkaji problematika eksekusi putusan hak asuh di pengadilan;	Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada hambatan eksekusi,

	& Ahmadi Hasan (2023)		kendala antara lain kedekatan anak dengan ayah, relokasi tempat tinggal, dan perlawanan dari pihak mantan suami.	namun penelitian sekarang memperdalam aspek <i>pemenuhan nafkah</i> dan <i>dukungan lembaga sosial daerah</i> , dengan pendekatan lapangan (empiris) yang lebih luas.
4	Mikhael Dipa Putra (2021)	Library Research (Komparatif)	Membandingkan KHI dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; menemukan perbedaan mendasar dalam hak anak untuk memilih dan ketegasan KHI dalam menetapkan ibu sebagai pengasuh.	Penelitian ini menggunakan perbandingan normatif tersebut sebagai dasar analisis, tetapi menambah dimensi implementatif di tingkat lokal (PA Cirebon), untuk menilai keselarasan antara teori hukum dan praktik peradilan.
5	Faridaziah Syahrain (2017)	Yuridis Normatif	Menganalisis ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur menurut hukum Islam dan KHI; merekomendasikan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 agar lebih jelas mengatur hak asuh anak.	Penelitian ini melanjutkan isu yang sama namun menggabungkannya dengan data empiris, dengan fokus pada pelaksanaan hukum dan tantangan sosial dalam penerapan ketentuan hadhanah di Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menggabungkan pendekatan empiris dan normatif secara simultan, dengan menempatkan Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon sebagai locus utama kajian. Kebaruannya (novelty) terletak pada pemanfaatan data primer lapangan terbaru yang menggambarkan realitas sosial dan hukum pasca perceraian, termasuk tingkat pemenuhan nafkah anak, hambatan eksekusi hadhanah, serta peran lembaga sosial daerah dalam menjamin

kesejahteraan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat basis teoritik mengenai kepastian hukum hak asuh anak, tetapi juga memberikan potret faktual tentang efektivitas penerapan norma KHI dan undang-undang dalam praktik peradilan agama.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dan memperjelas dalam konsep penyusunan tesis ini, penulis secara garis besar akan menuangkan ke dalam 5 bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisikan: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoritis, Penelitian yang relevan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisikan: Kajian literatur tentang Konsep hak asuh anak dalam Islam, Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur perceraian dan hak asuh anak, Perundang-undangan perkawinan yang berlaku dalam konteks negara tertentu.

Bab III: Metodologi Penelitian, berisikan: Desain penelitian, Populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, dan Waktu dan tempat penelitian, serta Metode analisis data.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian, berisikan: pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang analisa kepastian jaminan hak asuh anak pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, Bagaimana kasus

perceraian di Kabupaten Cirebon, dan Bagaimana jaminan kepastian hak asuh anak pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon yang berlaku di Indonesia.

Bab VI: Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka: Daftar referensi yang digunakan dalam penelitian.

